



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email : dpmptsp@bandungkab.go.id Website : ptsp.bandungkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETARAAN)
Nomor : 503/0002-PIPPK/DPMPTSP/VIII/2024

Berdasarkan Permohonan dengan Nomor Resi : 0656BF, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421/3537-Disdik/2024 tanggal 31 Juli 2024, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: PKBM Sabilurrasyad Bandung
Alamat Satuan Pendidikan	: Kp. Tambakan - Jl. Cireungit No. 8 RT. 004 RW. 001, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung
Program Kegiatan	: Pendidikan Kesetaraan
Nama Pendiri	: Acep Rahmat, Lc an. Yayasan Rumah Tahfizd Indonesia Al Ahqaf
Alamat Pendiri	: Kp. Sukarame RT. 003 RW. 005, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung
NIB	: 0306240060097
Kode KBLI	: 85499 (Pendidikan Lainnya Swasta)
Lokasi Kegiatan	: Kp. Tambakan - Jl. Cireungit No. 8 RT. 004 RW. 001, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung
Masa Berlaku	: Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila : a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang – undangan;
2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan **QR CODE**.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SOREANG, 5 AGUSTUS 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 199703 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.